



**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Raya Dringu No. 13 Telp. (0335) 421431 Fax. (0335) 421431
PROBOLINGGO 67271
Email : dinsosp3a@probolinggokota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO**

Nomor : 000.8.6.3/48/425.109/2024

TENTANG

TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA PROBOLINGGO

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. mengkaji dan mempelajari regulasi dan pedoman atau ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ;
- b. melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam rangka perbaikan seluruh dokumen SAKIP;

c. melaksanakan koordinasi dan upaya perbaikan dokumen yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024, antara lain :

1. Rencana Strategis;
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
3. Proses Bisnis Perangkat Daerah;
4. Dokumen Keterkaitan Perangkat Daerah;
5. Laporan Kinerja;
6. Perjanjian Kinerja;
7. Pengukuran Kinerja;
8. LKJIP Perangkat Daerah;
9. DPA Perangkat Daerah;
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah;
11. Rencana Aksi Perangkat Daerah;
12. Cascading Perangkat Daerah;
13. Review dan Evaluasi Kinerja.

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Sosial Kota Probolinggo

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA
PROBOLINGGO



Dr. R.SUWIGTYO, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 196707111988091001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO
Nomor : 000.8.6.3/48/425.109/2024
Probolinggo, 16 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Ketua	KEPALA DINAS SOSIAL, PPPA	Dr. REY SUWIGTYO, S.Sos, M.Si.
2.	Wakil Ketua	SEKRETARIS DINAS SOSIAL, PPPA KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PENGARUSUTAMAAN ANAK	LUCIA ARIES YULIYANTI, S.STP., M.M. MIRNA SUSANTI, S.E., M.M.
3.	Sekretaris	PERENCANA AHLI MUDA	IRA LISTYO HANDHAYANY, S.T., M.M.
4.	Anggota	a. KASUBBAG TATA USAHA	LUSKA VITRI ARIESANTI, S.A.P., M.A.P.
		b. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	EKA PUJIYANTI, S.STP., M.Si.
		c. ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	PENNY PRIMAYANTI, S.Sos., M.M.
		d. ARSIPARIS TERAMPIL	SUPATMI DWI LESTARI
		e. PRANATA KOMPUTER	HAPSARI DWI PRATIWI PUTRIYANTI
		f. STAF	DWI RAFIANI, S.S.

KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA
PROBOLINGGO



Dr. R.SUWIGTYO, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 196707111988091001